

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Maret 2024
Jam : 18:30:58 WIB



**ASLI**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

26  
Jakarta, 22 Maret 2024

*Handwritten signature and date: 26/3/24*

Hal: Permohonan Pembatalan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Provinsi Riau pada Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Dapil Indragiri Hulu 5

**Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi**  
DI –  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. Muhammad Mardiono  
 Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP  
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.  
 Nomor Telp. : (021) 31936228  
 Nomor Faks. : (021) 31926164  
 Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)
  
2. Nama : H. Arwani Thomafi  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.  
 Nomor Telp. : (021) 31936228  
 Nomor Faks. : (021) 31926164  
 Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 Provinsi RIAU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (Copy Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Erfandi, SH., MH.
- 2) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 251-01-17-04/PHPU.DPR-
<b>Hari</b> : Selasa
<b>Tanggal</b> : 23 April 2024
<b>Jam</b> : 14:00 WIB

- 3) Akhmad Leksono, SH.
- 4) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 5) Muallim Bahar, SH.
- 6) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 7) Memed Adiwinata, SH., MH.
- 8) Maharani Siti Sofia, SH., MH.
- 9) Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
- 10) Zulkifli Sawang, SH.
- 11) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 12) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 13) Muslimin Machmud, SH.
- 14) Muhdian Anshori, SH.
- 15) Adi Syahrudin Jamaludin, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31936228, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. **[Bukti P - 1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 17 (*tujuh belas*) untuk pengisian Provinsi RIAU sepanjang keanggotaan DPRD Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17. **[Bukti P-2];**

- d. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Diumumkan Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, Pemohon adalah Partai Politik yang memperoleh suara di DPR RI Dapil Jawa Barat III, DPR RI Dapil Jawa Barat V, dan DPRD Kota Depok Dapil Kota Depok 5 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 217/Pl.01.08-Ba/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. **[Bukti P-3]**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. **Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAERAH PEMILIHAN INDRAGIRI HULU 5**

1. Bahwa Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menjelaskan jika di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk pengisian Daerah Pemilihan Indragiri Hulu

5 jika tidak terjadi kekurangan surat suara, maka perolehan suara Pemohon pastinya melebihi dari perolehan suara yang ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17
2	Partai Gerindra	26
3	PDI Perjuangan	22
4	Partai Golkar	28
5	Partai Nasdem	78
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	8
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	0
11	Partai Garuda	1
12	Partai Amanat Nasional	15
13	Partai Bulan Bintang	4
14	Partai Demokrat	1
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	11
17	Partai Persatuan Pembangunan	1
24	Partai Ummat	0
	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>6</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>218</b>

2. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan Suara yang didapatkan sebagaimana tabel diatas, dikarenakan banyak simpatisan Pemohon yang tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala;
3. Bahwa jumlah surat suara yang diterima untuk surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala;
4. Bahwa jika berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala **adalah 295**, yang semestinya surat suara yang seharusnya diterima adalah **295 + 2% surat suara = yakni sebanyak 301 surat suara**, akan tetapi faktanya untuk **surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala hanya sebanyak 218 surat suara. [Bukti P-4];**
5. Bahwa Pemohon baru mengetahui terjadinya kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan;

6. Bahwa ketidaktahuan Pemohon atas kejadian kekurangan surat suara tersebut, dikarenakan saksi dari Pemohon tidak diterima oleh KPPS TPS 04 karena kedatangan saksi dianggap telat oleh Ketua KPPS TPS 04;
7. Bahwa atas kurangnya surat suara sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, juga menjadi berkurang yang signifikan;
8. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala sebesar 295, berkesesuaian dengan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. **[Bukti P-5]**;
9. Bahwa atas kekurangan surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten tersebut, pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panwas memasukkan pemilih yang tidak mendapatkan surat suara kedalam Form DPTb, kemudian pemilih diarahkan ke TPS terdekat yaitu TPS 05;
10. Bahwa pukul 12.30 WIB petugas PPS Desa Perkebunan Sungai Lala atas nama DARMIN datang ke TPS 04 Perkebunan Sungai Lala memberikan saran ke petugas KPPS TPS 04 Perkebunan Sungai Lala bahwa para pemilih yang belum memberikan hak pilihnya untuk di alihkan ke TPS terdekat, yaitu TPS 05 Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, maka petugas KPPS membuat surat Pindah Memilih sebanyak 13 orang pemilih ke TPS 05 Perkebunan Sungai Lala, tetapi hal tersebut juga tidak bisa terlaksana.
11. Bahwa pengalihan tersebut ternyata tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dikarenakan keterbatasan waktu untuk pindah TPS yang memerlukan surat Pengantar sehingga memakan waktu, dan menjadikan banyak calon-calon pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 04 yang merupakan simpatisan dan kader-kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten;
12. Bahwa kejadian kekurangan surat suara tersebut menjadikan seorang pemilih yang bernama SUKARI yang berada dilokasi TPS 04 desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala pada hari Rabu, 14 Februari sekiranya pukul 11.00 WIB yang melakukan pendaftaran diarahkan oleh petugas untuk menunggu selama kurang lebih 30 menit. Namun, petugas KPPS TPS 04 mengatakan bahwa surat suara telah habis tanpa ada memberi pengarahannya sehingga menimbulkan kerugian tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
13. Bahwa selanjutnya pemilih atas nama ADI SISWANTO yang datang ke TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala sekiranya pukul 12.00 WIB dan langsung dihadang oleh petugas Linmas atas nama AGUS yang bertugas di TPS 04 Perkebunan Sungai Lala dengan mengatakan "surat suara habis" dan ketika akan mendaftarkan ke petugas KPPS TPS 04, juga dilarang karena "surat suara telah habis".
14. Bahwa perihal kejadian khusus yang terjadi di TPS 04 mengenai kurangnya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu diketahui oleh ketua

KPPS TPS 04 dan langsung melapor ke PPS Desa Perkebunan Sungai Lala pada pukul 11.30 WIB surat suara telah habis dan pada saat itu juga ada pemilih lebih kurang 10 sampai dengan 15 orang datang ke TPS 04 Perkebunan Sungai Lala, Ketua KPPS TPS 04 Perkebunan Sungai Lala memberi intruksi untuk memberhentikan para pemilih yang mendaftar dikarenakan surat suara habis tanpa adanya arahan lain.

15. Bahwa ketika diadakan rekapitulasi tingkat kecamatan/PPK, saksi dari Partai Gerindra dan saksi dari PDI Perjuangan telah mengajukan keberatan dan meminta dilakukan PSU di TPS tersebut; **[Bukti P-6]**.
16. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten disebutkan oleh komisioner KPUD INHU bahwa pada saat kejadian kurangnya surat suara di tps 04, telah diajukan keberatan oleh saksi TPS dari partai nasdem, PDIP dan gerindra dan tertuang dalam formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, namun catatan kejadian khusus ini tidak ditemukan lagi pada saat pembukaan kotak suara di rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan rapat tersebut disiarkan langsung di kanal Youtube KPUD INHU dengan spesifikasi jam dan menit sebagai berikut;
  - Link youtube rapat pleno rekapitulasi KPU INHU <https://www.youtube.com/live/XJyiD1mC-P4?si=BmDflbH19HBAqwGT>
  - Pada menit 1:46:08 awal pembacaan terkait kekurangan surat suara;
  - Pada menit 5:42:00 Komisioner mulai mencari formulir kejadian Khusus tingkat TPS 04;
  - Pada menit 5:57:13 Komisioner KPU menyatakan formulir kejadian khusus tersebut tidak ditemukan;
  - Lalu pada menit 8:25:31 Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan menginterupsi untuk meminta komisioner mencatat kejadian ini didalam kejadian khusus tingkat kabupaten.
17. Bahwa terhadap poin 16 tersebut telah diajukan keberatan oleh saksi dari Partai Persatuan Pembangunan yang dicatatkan pada D. Kejadian khusus/atau keberatan saksi tingkat kabupaten tanggal 01 Maret 2024 **[Bukti P-7]**, setelah rapat pleno rekapitulasi Kabupaten INHU selesai maka saksi kami yang mewakili PPP tidak menandatangani hasil D. Rekapitulasi Kabupaten Indragiri Hulu; **[Bukti P-8]**.
18. Bahwa kemudian Ketua DPC PPP Indragiri Hulu sekaligus caleg nomor urut 1 dapil InHu 5 yaitu saudara Bayu Nofyandri Surbakti mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 29 Februari 2024, yakni:
  - (1) Pelapor I atas nama Widiyanto dan Pelapor II atas nama Bayu Nofyandi, dengan nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kab/04.05/II/2024. **[Bukti P-9]**.
  - (2) Pelapor atas nama Bayu Nofyandri Surbakti. **[Bukti P-10]**.
19. Bahwa atas laporan tersebut diatas, pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menghentikan dengan dalih yakni:

- (1) Laporan atas nama Pelapor I Widiyanto dan Pelapor II Bayu Nofyandi dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan dalih **Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu**, sebagaimana yang tertuang dalam **PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN**, tertanggal 21 Maret 2024. **[Bukti P-11]**.
  - (2) Laporan atas nama Pelapor Bayu Nofyandri Surbakti dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan dalih **Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi Syarat Materil sehingga Laporan tidak diregistrasi**, sebagaimana yang tertuang dalam **PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN**, tertanggal 5 Maret 2024. **[Bukti P-12]**.
20. **Bahwa dengan keadaan demikian diatas, karena pemungutan suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala pelaksanaannya tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang**, hal ini berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon




Erfandi, SH, .MH.



Moch. Ainul Yaqin, SH, MH.



Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.



Akhmad Leksono, SH.



Muallim Bahar, SH.



Bakas Manyata, SH, M.Kn.



M. Zainul Arifin, SH, MH.



Andra Bani Sagalane, SH. MH.



Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.